



**PUTUSAN**

Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMOHON.**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BI, Pendidikan Diploma III, alamat , lahir di Mataram, tanggal 12 Juli 1981, umur 36 tahun, agama Islam, KOTA MATRAM , sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON.**, lahir di Ampenan, tanggal 23 Januari 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta (Bank Sinhan), tempat tinggal di KOTA MATARAM , sebagai : **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 22 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 692/27/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2008;

**Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Kebun Jeruk Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan selama 4 tahun, terakhir tinggal dirumah orangtua Termohon di Lingkungan Kekalik Indah Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering tidak menuruti perintah Pemohon;
  - b. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
  - c. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2017 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selam itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai

**Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **Primer:**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### **Subsider:**

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan Nomor : 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 30 Mei 2017, dan Nomor yang sama tanggal 8 Juni 2017, tanggal 15 Juni 2017, tanggal 14 Juli 2017, 27 Juli 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

**Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Taufiqurrahman ( Pemohon ) Nomor : 5271011207810002, tanggal 10 Mei 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Nomor: 692/27/VIII/2008, tanggal 5 Agustus 2008, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-2;

## B. Saksi:

1. ANAK II , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan, alamat Anjani Barat, Kelurahan Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak ipar saksi, dan Termohon istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Pejeruk Ampenan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela.
  - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini saksi ketahui dari ceritera Pemohon;

**Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih, sampai sekarang. Pemohon tinggal di orang tuanya, sedangkan Termohon tetap ditempat semula di Lingkungan kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela;
  - Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon maupun Termohon, untuk rukun kembali;
2. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT.002 RW.004 Lingkungan Gatep Kelurahan Ampenan Selatan Kelurahan Ampenan Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi sejak kecil, dan Termohon istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Pejeruk Ampenan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela.
  - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar. Hal ini saksi ketahui dari ceritera Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar.
  - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lebih, sampai sekarang. Pemohon tinggal di orang tuanya, sedangkan Termohon tetap ditempat semula di

**Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

**Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak menuruti perintah Pemohon, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 dan P-2, dan majelis akan pertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P-1 tersebut, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;
- Bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Agustus 2008. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

**Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bahwa 2 (dua) orang saksi, yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta berpisahnya Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Agustus 2008;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi

**Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih hingga sekarang tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah

**Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah ( *marriage breakdown* ), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon pada huruf b, dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg. permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek.

**Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf (a) dan Pasal 73 ayat ( 1 ) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela,

**Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini** dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Kartini**

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.Khafidatul Amanah,S.H,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Husni, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50,000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon : Rp.650,000,00

**Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 6,000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 5,000,00

J u m l a h : Rp. 741.000,00

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**